WALI KOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 200.1.1 / 433 TAHUN 2025

TENTANG

GEREJA KATOLIK PAROKI SANTO PETRUS PURWOSARI SURAKARTA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penetapan cagar budaya peringkat kota merupakan bagian dari upaya pemajuan budaya demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa dengan seluruh kekayaan budayanya yang pada akhirnya menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa penetapan Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota bertujuan untuk melindungi bangunan cagar budaya di Kota Surakarta dan demi menjamin kepastian hukum atas keberadaan, pelindungan, dan pemanfaatannya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 5 huruf d Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Wali Kota mempunyai wewenang dalam menetapkan status cagar budaya setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota.

KEDUA . . .

KEDUA : Rincian informasi mengenai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.

KEEMPAT : Setiap orang yang akan melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mendapatkan izin dari Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 25 November 2025

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 200.1.1 / 433 TAHUN 2025
TENTANG
GEREJA KATOLIK PAROKI SANTO PETRUS PURWOSARI SURAKARTA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

RINCIAN INFORMASI CAGAR BUDAYA GEREJA KATOLIK PAROKI SANTO PETRUS PURWOSARI SURAKARTA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

A. Identitas

Bangunan	:	Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta
Alamat	:	Jl. Brigjen Slamet Riyadi, No 370
Kelurahan	:	Penumping
Kecamatan	:	Laweyan
Kota	:	Surakarta
Provinsi	:	Jawa Tengah
Koordinat	:	7°33'54.1"S 110°48'23.8"E
Batas-Batas	:	Utara : Jalan Kalitan Timur : Kantor Dinas Sosial Kota Surakarta Selatan : Jalan Brigjen Slamet Riyadi Barat : Jalan dr. Moewardi

B. Deskripsi

Uraian : Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta terletak di sudut timur laut perempatan Jalan Brigjen Slamet Riyadi dan Jalan dr. Moewardi (perempatan Gendengan). Kawasan di sekitar gereja didominasi bangunan fasilitas umum (rumah sakit, kantor polisi), perkantoran, dan niaga (toko, bank, pusat perbelanjaan).

Bangunan Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta menghadap ke selatan (Jalan Brigjen Slamet Riyadi). Fasad depan bangunan gereja pada dasarnya simetris dengan lis profil yang membingkai jendela kaca di bagian tengah. Sementara pada fasad sisi kanan dan kiri, masing-masing terdapat dua lubang pencahayaan. Di bagian tengah (di atas atap) terdapat menara lonceng dengan atap berbentuk tajug. Bagian fasad depan telah mengalami penambahan teras yang dinaungi atap pelana di depan pintu masuk utama. Bangunan gereja

menggunakan dinding batu kali dengan finishing siar di bagian bawah, dan dinding bata berplester di bagian atas.

Desain bangunan Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta memperlihatkan pengaruh gaya Art Deco yang berkembang sebelum Perang Dunia Kedua yang ditandai dengan hiasan yang lebih sederhana. Bangunan gereja terdiri dari ruang utama, lantai mezzanine, empat ruang pengakuan dosa, ruang imam dan ruang sakristi. Ruang utama dibagi menjadi menjadi 'panti imam' (tempat yang digunakan imam memimpin liturgi) dan 'panti umat' tempat umat duduk mengikuti liturgi. Lantai mezzanine berada tepat di atas pintu masuk yang dapat diakses melalui tangga yang berada di sisi barat. Dahulu lantai mezzanine ini digunakan untuk paduan suara gereja (koor), akan tetapi sekarang lebih sering digunakan untuk menampung jemaat. Ruang pengakuan yang digunakan untuk menerima sakramen tobat ditempatkan dua di bagian sayap timur dan dua di bagian sayap barat. Ruang imam dan ruang sakristi, yang digunakan untuk mempersiapkan ibadah ditempatkan di bagian belakang, di kiri dan kanan sejajar dengan panti imam. Dilihat dari foto udara, atap ruang pengakuan, ruang imam, dan ruang sakristi terpisah dari atap ruang utama. Di bagian atas ruang utama terdapat menara lonceng dengan atap tajug dan salib di bagian puncaknya.

Bagian interior dihiasi dengan kaca patri pada jendela yang ditempatkan di dinding bagian atas. Sebagian besar kaca patri yang ada di Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta bermotif geometris, dan hanya beberapa jendela saja yang dihiasi dengan ornamen salib, sementara ornamen kaca patri yang berada di belakang (dinding) altar memiliki ornamen mawar saron dan burung. Kaca patri juga terdapat pada beberapa kusen pintu dan jendela ruang pengakuan (ada kemungkinan merupakan kaca patri buatan baru dilihat dari warnanya). Interior pada bangunan ini juga diperindah dengan kolom persegi dengan kapital berbentuk 'ionik' yang ditata berjajar. Di atas kolom terdapat ornamen berupa tanda plus (+). Ragam hias bangunan ini memiliki motif geometris dan simbol-simbol Kristen seperti, salib, burung, dan mawar saron.

Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah umat, beberapa bangunan baru didirikan di dalam kompleks Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta sebagai bentuk adaptasi untuk menunjang kegiatan pelayanan gereja, maupun umat paroki. Salah

satu di antaranya, 'Gedung Dwi Darma' di sisi timur bangunan gereja yang diresmikan pada tahun 2007. Pada bangunan baru ini terdapat sebuah ruang yang terhubung dengan pintu di bagian sayap timur bangunan gereja. Ruang penghubung tersebut digunakan untuk menampung umat yang tidak mendapat tempat duduk di bangunan utama. Di samping itu, lantai mezzanine yang semula merupakan tempat untuk paduan suara (koor), juga digunakan untuk tempat duduk umat.

Ukuran dan/ atau Luasan : Luas Lahan : 255 m^2
Luas Bangunan : 108 m^2

Kondisi Saat Ini : Sampai saat ini Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta dalam kondisi terawat dan masih aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan.

Sejarah : Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta merupakan pemekaran dari Gereja Santo Antonius Purbayan. Melihat perkembangan umat Katolik yang pesat di Surakarta pada akhir 1930-an, Mgr. P. Willekens, SJ Vikaris Apostolik Batavia tergerak untuk mendirikan gereja dan paroki kedua di wilayah ini. Beberapa pater dari Kongregasi Misionaris Keluarga Kudus untuk mengurus persiapan dan pelaksanaan pembangunan gereja. Sebidang tanah di Kampung Gendengan di tepi Poerwosariweg yang sekarang menjadi Jalan Brigjen Slamet Riyadi dibeli untuk didirikan bangunan gereja. Pada waktu itu kawasan Purwosari belum terlalu ramai. Lokasi ini dianggap strategis untuk melayani umat yang tinggal di wilayah Surakarta bagian barat.

Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta berdiri pada bulan Mei 1940 dengan Biro Arsitek D.J. Muis, Ambarawa. Dua tahun kemudian, Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta diresmikan pada 29 Juni 1942 dan terpisah dari Paroki Purbayan. Peletakan batu pertama pembangunan gereja dilakukan pada hari Jumat, 16 September 1938. Pembangunan gereja seluruhnya memakan waktu kurang lebih 20 bulan. Pemberkatan gereja dilakukan pada hari pesta Santo Petrus dan Paulus, hari Sabtu 29 Juni 1940 oleh Mgr. P. Willekens SJ, Pater A. Elfrink MSF, Pater N. Havenman MSF. Izin bangunan gereja baru didapat dari seorang gubernur yang beragama Katolik, yaitu Tuan KAJ Orie. Akta untuk tanah dan bangunan gereja yang diberikan berupa sertifikat tanah R.V.O. no. 476 tertanggal 12 Juli 1940. Gedung Gereja Katolik Santo

Petrus Purwosari Surakarta telah berdiri sejak tahun 1940, tetapi secara administratif peresmiannya dilakukan pada tanggal 29 Juni 1942. Mulai saat itu Paroki Santo Petrus Purwosari resmi berdiri secara mandiri dan terpisah dari Paroki Santo Antonius Purbayan.

Status Kepemilikan : Lokasi gereja masuk ke dalam Hak Guna Bangunan (HGB) dari Pemerintah

Status Pengelolaan : Saat ini gereja dikelola oleh Pengurus Gereja Papa Miskin (PGPM) Santo Petrus

C. Kriteria Penetapan, Pemeringkatan atau Penghapusan

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Kriteria Penetapan

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Penjelasan : Pasal 5

a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.
 Bangunan Gereja Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta telah berdiri sejak tahun 1940, tetapi peresmiannya dilakukan pada tanggal 29 Juni 1942.
b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.
 Gereja Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta dibangun oleh Biro Arsitek D.J. Muis, Ambarawa pada tahun 1938 dengan langgam arsitektur Art Deco.
c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
 - Sejarah

 Berdasarkan sejarahnya, Gereja Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta adalah bangunan Gereja Katolik kedua yang dibangun di Surakarta. Keberadaan gereja ini menjadi indikator perkembangan umat Katolik di wilayah Surakarta, terutama di bagian barat. Gereja Paroki Santo

Petrus Purwosari Surakarta menjadi saksi bisu masa pendudukan Jepang di Surakarta. Perabot-perabot suci seperti altar, bangku gereja, bahkan pintu-pintu tidak luput dirampas oleh tentara Jepang. Selain itu, para pastor yang mayoritas merupakan orang Belanda ditangkap tentara Jepang, sehingga terjadi kekosongan pengelolaan liturgi

- Ilmu Pengetahuan

 Sebagai sumber pengetahuan untuk mempelajari arsitektur bangunan gereja yang dirancang dengan langgam arsitektur Art Deco yang meliputi tata ruang, filosofi bentuk, elemen, material, kriya dan estetika.

- Pendidikan

 Sebagai pembelajaran tentang perkembangan umat Katolik di Surakarta serta menguatkan nilai kerukunan antar umat beragama di Surakarta.

- Kebudayaan

 Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta menambah khazanah religi yang berlatar belakang kristiani.

d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

 Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta merupakan wujud nyata keberagaman masyarakat Surakarta yang menjunjung nilai kerukunan antar umat beragama sebagai manifestasi Bhineka Tunggal Ika.

D. Gambar Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta



Foto 1. Kompleks Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta
(Sumber: Dok. Tim kajian Pendaftaran ODCB Kota Surakarta, 2025)



Foto 2. Fasad depan Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta
(Sumber: Dok. Tim Kajian Pendaftaran ODCB Kota Surakarta, 2025)

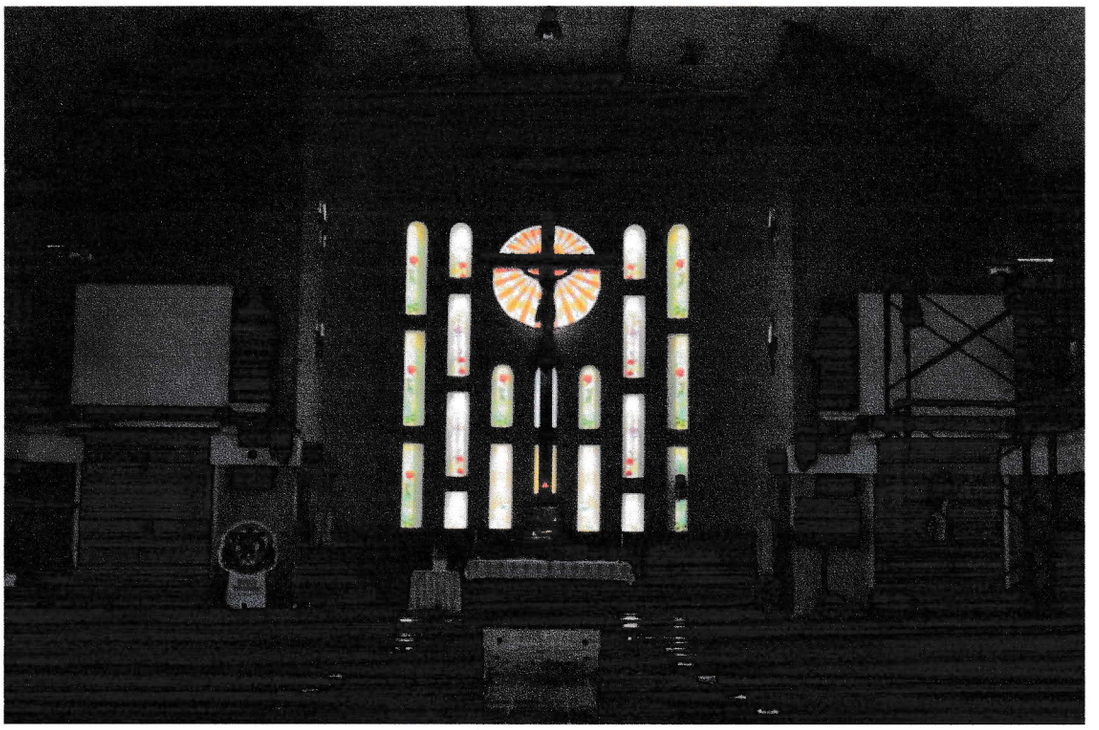


Foto 3. Ruang utama Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta
(Panti Imam dan Panti Umat)
(Sumber: Dok. Tim Kajian Pendaftaran ODCB Kota Surakarta, 2025)



Foto 4. Lantai mezanine Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta
(Sumber: Dok. Tim Kajian Pendaftaran ODCB Kota Surakarta, 2025)

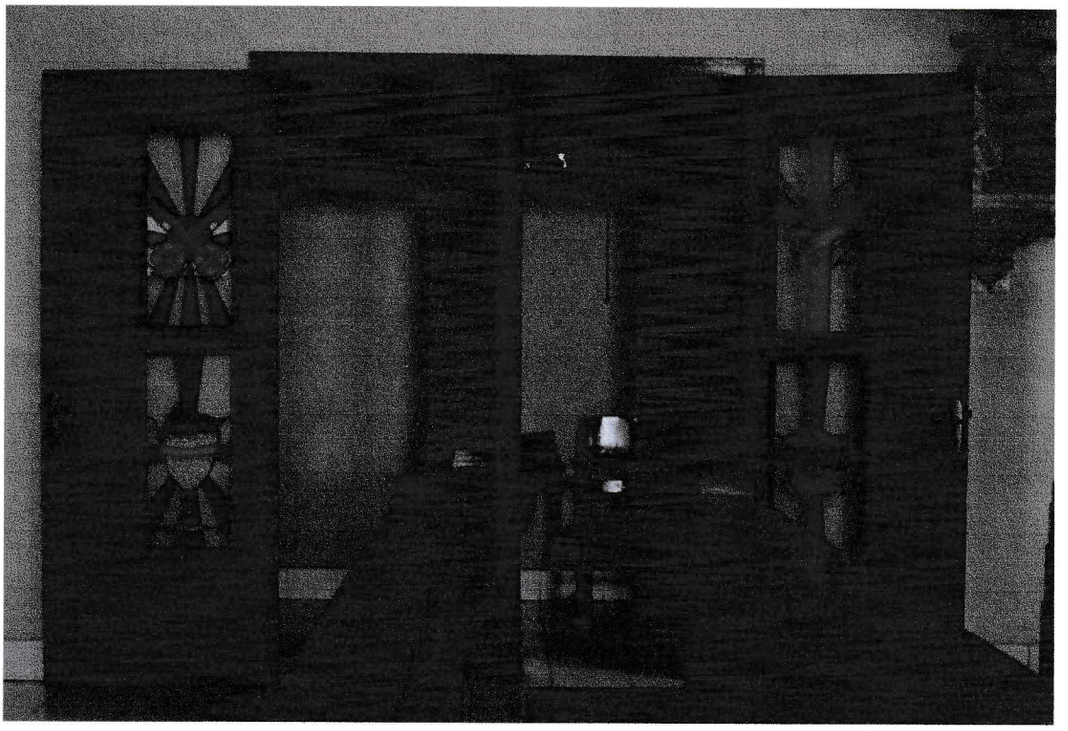


Foto 5. Salah satu ruang pengakuan, Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta
(Sumber: Dok. Tim Kajian Pendaftaran ODCB Kota Surakarta, 2025)



Foto 6. Bagian luar sayap sisi barat Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta
(Sumber: Dok. Tim Kajian Pendaftaran ODCB Kota Surakarta, 2025)



Foto 7. Ruang penghubung bangunan utama Gereja dan bangunan baru (Gedung Dwi Darma)
(Sumber: Dok. Tim Kajian Pendaftaran ODCB Kota Surakarta, 2025)

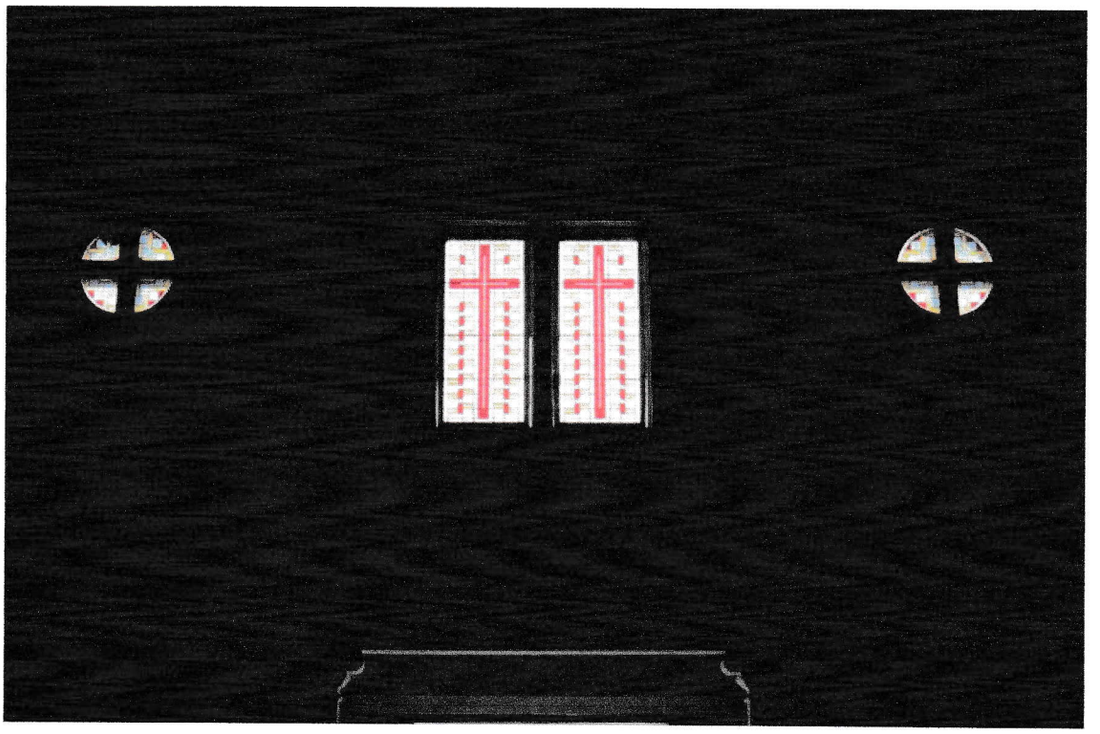


Foto 8. Kaca patri pada bagian jendela (atas) dan pendingin ruangan (bawah)
(Sumber: Dok. Tim Kajian Pendaftaran ODCB Kota Surakarta, 2025)

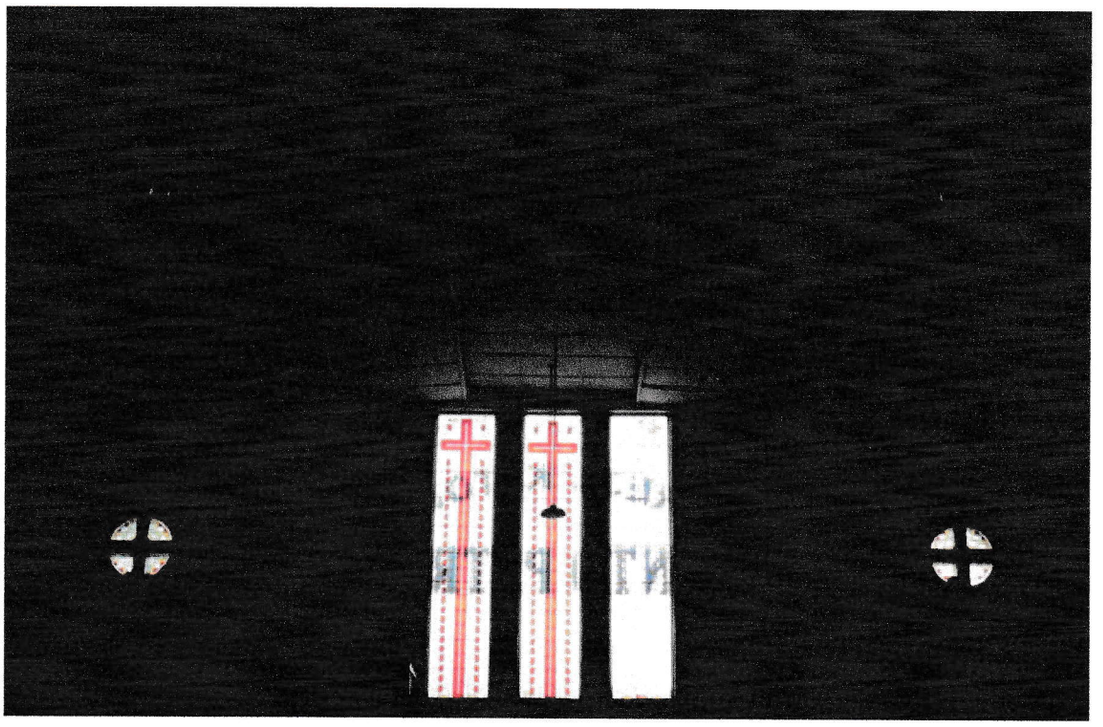


Foto 9. Plafon yang dibentuk melengkung
(Sumber: Dok. Tim Kajian Pendaftaran ODCB Kota Surakarta, 2025)

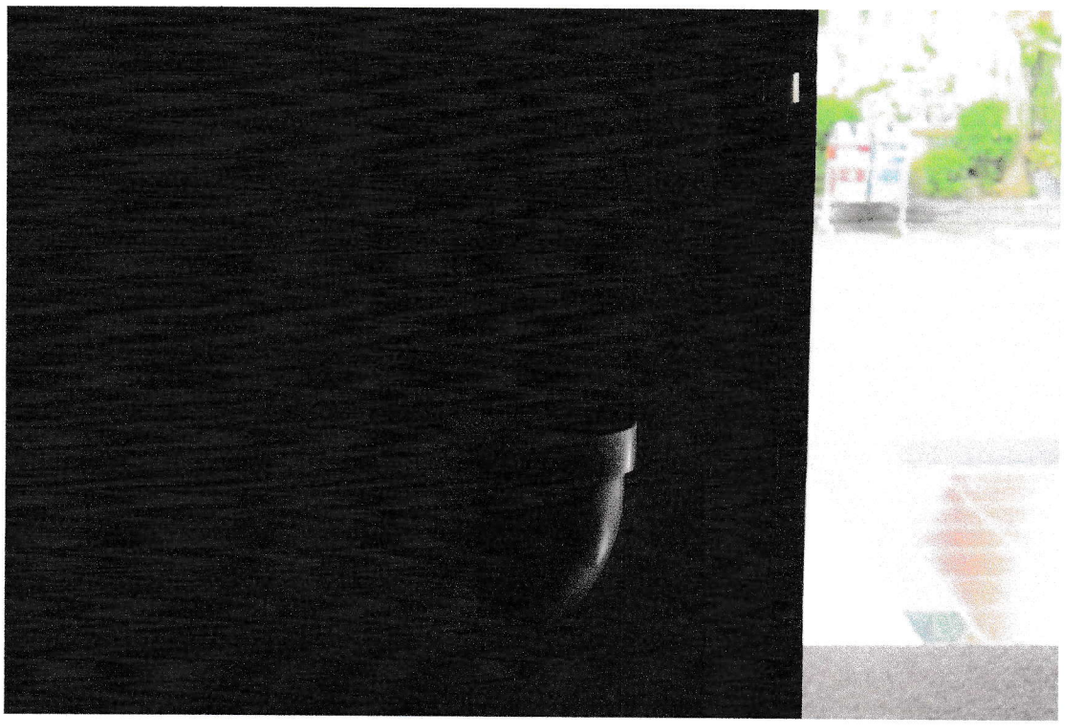


Foto 10. *Stoups* atau wadah air suci yang diletakkan di dekat pintu masuk, berbahan marmer dengan monogram IHS (Iesus Hominum Salvator/Yesus Juruselamat Umat Manusia)
(Sumber: Dok. Tim Kajian Pendaftaran ODCB Kota Surakarta, 2025)

E. Gambar Peta Lokasi



Gambar 1. Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta ditandai dengan tanda kuning
(Sumber: Google Maps 2025)

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIANTO